



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Anak Dari Pilipus ;
2. Tempat lahir : Libang (Kab. Nunukan, Kalimantan Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh Peternakan ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 28 Maret 2018 ;

Terdakwa Tommy Anak Dari Pilipus ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 25/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mln, tertanggal 20 Agustus 2018, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny,SH., dan Sepiner Roben,SH, dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam Perkara an, AGUNG PRIYANTO Anak dari YOHANES KAMIRAN ;

- 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah silet merk GOAL ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa TOMMY Anak Dari Pilipus pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Mansalong, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau., yang *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 13.50 Wita, di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau TERDAKWA menerima pesan singkat dari seseorang yang dikenal dengan sebutan PAK GURU yang mengatakan “*bro, ada dana mu kah ?*”, lalu TERDAKWA menjawab “*ada, dana ku Cuma 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)*” dan PAK GURU mengatakan “*boleh kah ku pinjam untuk tambah dana ku*” lalu TERDAKWA menjawab “*ya boleh lah kalo emang kamu pinjam untuk yang penting*” kemudian PAK GURU mengatakan “*ya penting*” dan TERDAKWA menjawab “*oh iyalah*” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 TERDAKWA berada di rumah di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, sekitar pukul 13.55 Wita, seseorang yang diketahui bernama AGUNG menghubungi TERDAKWA via SMS dengan berkata “*ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)*” lalu TERDAKWA menjawab “*ada, kerumahlah aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong?*”, AGUNG menjawab “*ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu*” dan TERDAKWA berkata “*ohh, ia lah*” dan AGUNG kirim SMS lagi “*ini mau kesana sudah*”

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita AGUNG datang ke rumah TERDAKWA di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau ;

➤ Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA dan AGUNG berangkat menuju ke Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pukul 16.20 Wita TERDAKWA dan AGUNG tiba di Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Bahwa setibanya di rumah PAK GURU, TERDAKWA menemui PAK GURU sementara AGUNG menunggu diluar rumah PAK GURU. Lalu TERDAKWA menyerahkan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada PAK GURU dan PAK GURU menyerahkan 1 (satu) poket kecil kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA memanggil AGUNG dengan mengatakan *"GUNG, sini masuk"* dan AGUNG menjawab *"iyalah"*. Bahwa kemudian (satu) poket kecil yang diberikan oleh PAK GURU tersebut TERDAKWA gunakan bersama dengan AGUNG dan PAK GURU yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU. Setelah selesai TERDAKWA mengajak AGUNG pulang dengan mengatakan *"ayolah gung kita balik ke Malinau"* dan AGUNG menjawab *"ayolah"* ;

➤ Bahwa kemudian AGUNG keluar dari rumah PAK GURU sementara TERDAKWA pamitan kepada PAK. GURU untuk pulang ke Malinau dan PAK GURU menyerahkan lagi 1 (satu) dan 1 (poket) narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dan PAK GURU mengatakan *"ini bawa pulang, untuk kamu pake kalau ada temanmu mau beli kamu kasihlah untuk ganti uang mu yang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)"* dan TERDAKWA menjawab *"iyalah"* ;

➤ Bahwa sekira pukul 17.45 wita TERDAKWA dan AGUNG pulang ke Malinau dan AGUNG yang mengendarai sepeda motor. Bahwa di pertengahan jalan TERDAKWA mengatakan kepada AGUNG *"aku ada bawa benda (sabu-sabu) ini gung"* dan AGUNG menjawab *"banyak kah bang ?"* lalu TERDAKWA mengatakan *"sedikit aja gung"* lalu AGUNG mengatakan *"darimana bendanya (sabu-sabu) bang ?"* dan TERDAKWA menjawab *"dari pak guru"*, dan AGUNG menjawab *"oh, iyalah"* ;

➤ Bahwa dalam perjalanan pulang Tepatnya di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira pukul 18.20 wita TERDAKWA diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres malinau dan dilanjutkan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 1 (poket) narkoba jenis sabu,10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah TERDAKWA buang kepinggir jalan sebelum TERDAKWA ditangkap/diamankan ;

➤ Bahwa ketika dilakukannya penggeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TERDAKWA yang TERDAKWA serahkan langsung kepada anggota kepolisian dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri AGUNG ketika AGUNG di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat TERDAKWA dan AGUNG ditangkap, Kemudian TERDAKWA dan AGUNG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,041 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* jenis sabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOMMY Anak Dari Pilipus bersama-sama saksi AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira pukul 18.20 wita, Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang melakukan *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 13.50 Wita, di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau TERDAKWA menerima pesan singkat dari seseorang yang dikenal dengan sebutan PAK GURU yang mengatakan “*bro, ada dana mu kah ?*”, lalu TERDAKWA menjawab “*ada, dana ku Cuma 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” dan PAK GURU mengatakan “*boleh kah ku pinjam untuk tambah dana ku*” lalu TERDAKWA menjawab “*ya boleh lah kalo emang kamu pinjam untuk yang penting*” kemudian PAK GURU mengatakan “*ya penting*” dan TERDAKWA menjawab “*oh iyalah*” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 TERDAKWA berada di rumah di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, sekitar pukul 13.55 Wita, seseorang yang diketahui bernama AGUNG menghubungi TERDAKWA via SMS dengan berkata “*ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)*” lalu TERDAKWA menjawab “*ada, kerumahlah aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong?*”, AGUNG menjawab “*ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu*” dan TERDAKWA berkata “*ohh, ia lah*” dan AGUNG kirim SMS lagi “*ini mau kesana sudah*” selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita AGUNG datang ke rumah TERDAKWA di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA dan AGUNG berangkat menuju ke Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pukul 16.20 Wita TERDAKWA dan AGUNG tiba di Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Bahwa setibanya di rumah PAK GURU, TERDAKWA menemui PAK GURU sementara AGUNG menunggu diluar rumah PAK GURU. Lalu TERDAKWA menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PAK GURU dan PAK GURU menyerahkan 1 (satu) poket kecil kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA memanggil AGUNG dengan mengatakan “*GUNG, sini masuk*” dan AGUNG menjawab “*iyalah*”. Bahwa kemudian (satu) poket kecil yang diberikan oleh PAK GURU tersebut TERDAKWA gunakan bersama dengan AGUNG dan PAK GURU yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU. Setelah selesai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengajak AGUNG pulang dengan mengatakan *"ayolah gung kita balik ke Malinau"* dan AGUNG menjawab *"ayolah"* ;

➤ Bahwa kemudian AGUNG keluar dari rumah PAK GURU sementara TERDAKWA pamitan kepada PAK. GURU untuk pulang ke Malinau dan PAK GURU menyerahkan lagi 1 (satu) dan 1 (poket) narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dan PAK GURU mengatakan *"ini bawa pulang, untuk kamu pake kalau ada temanmu mau beli kamu kasihlah untuk ganti uang mu yang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)"* dan TERDAKWA menjawab *"iyalah"* ;

➤ Bahwa sekira pukul 17.45 wita TERDAKWA dan AGUNG pulang ke Malinau dan AGUNG yang mengendarai sepeda motor. Bahwa di pertengahan jalan TERDAKWA mengatakan kepada AGUNG *"aku ada bawa benda (sabu-sabu) ini gung"* dan AGUNG menjawab *"banyak kah bang ?"* lalu TERDAKWA mengatakan *"sedikit aja gung"* lalu AGUNG mengatakan *"darimana bendanya (sabu-sabu) bang ?"* dan TERDAKWA menjawab *"dari pak guru"*, dan AGUNG menjawab *"oh, iyalah"* ;

➤ Bahwa dalam perjalanan pulang Tepatnya di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira pukul 18.20 wita TERDAKWA diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres malinau dan dilanjutkan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 1 (poket) narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah TERDAKWA buang kepinggir jalan sebelum TERDAKWA ditangkap/diamankan ;

➤ Bahwa ketika dilakukannya pengeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TERDAKWA yang TERDAKWA serahkan langsung kepada anggota kepolisian dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri AGUNG ketika AGUNG di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat TERDAKWA dan AGUNG ditangkap, Kemudian TERDAKWA dan AGUNG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,041 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa TOMMY Anak Dari Pilipus pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Mansalong, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya- tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau, yang *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 13.50 Wita, di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau TERDAKWA menerima pesan singkat dari seseorang yang dikenal dengan sebutan PAK GURU yang mengatakan "*bro, ada dana mu kah ?*", lalu TERDAKWA menjawab "*ada, dana ku Cuma 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*" dan PAK GURU mengatakan "*boleh kah ku pinjam untuk tambah dana ku*" lalu TERDAKWA

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"ya boleh lah kalo emang kamu pinjam untuk yang penting"* kemudian PAK GURU mengatakan *"ya penting"* dan TERDAKWA menjawab *"oh iyalah"* ;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 TERDAKWA berada di rumah di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, sekitar pukul 13.55 Wita, seseorang yang diketahui bernama AGUNG menghubungi TERDAKWA via SMS dengan berkata *"ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah sabu)"* lalu TERDAKWA menjawab *"ada, kerumahlah aku boleh pinjam motormukah nanti mau turun ke Mansalong?"*, AGUNG menjawab *"ya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu"* dan TERDAKWA berkata *"ohh, ia lah"* dan AGUNG kirim SMS lagi *"ini mau kesana sudah"* selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita AGUNG datang ke rumah TERDAKWA di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau ;

➤ Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA dan AGUNG berangkat menuju ke Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan pukul 16.20 Wita TERDAKWA dan AGUNG tiba di Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Bahwa setibanya di rumah PAK GURU, TERDAKWA menemui PAK GURU sementara AGUNG menunggu diluar rumah PAK GURU. Lalu TERDAKWA menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PAK GURU dan PAK GURU menyerahkan 1 (satu) poket kecil kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA memanggil AGUNG dengan mengatakan *"GUNG, sini masuk"* dan AGUNG menjawab *"iyalah"*. Bahwa kemudian (satu) poket kecil yang diberikan oleh PAK GURU tersebut TERDAKWA gunakan bersama dengan AGUNG dan PAK GURU yang alat hisap atau bongnya dari PAK GURU. Setelah selesai TERDAKWA mengajak AGUNG pulang dengan mengatakan *"ayolah gung kita balik ke Malinau"* dan AGUNG menjawab *"ayolah"* ;

➤ Bahwa kemudian AGUNG keluar dari rumah PAK GURU sementara TERDAKWA pamitan kepada PAK. GURU untuk pulang ke Malinau dan PAK GURU menyerahkan lagi 1 (satu) dan 1 (poket) narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dan PAK GURU mengatakan *"ini bawa pulang, untuk kamu pake kalau ada temanmu mau beli kamu kasihlah untuk ganti uang mu yang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)"* dan TERDAKWA menjawab *"iyalah"* ;

➤ Bahwa sekira pukul 17.45 wita TERDAKWA dan AGUNG pulang ke Malinau dan AGUNG yang mengendarai sepeda motor. Bahwa di pertengahan jalan TERDAKWA mengatakan kepada AGUNG *"aku ada bawa"*

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda (sabu-sabu) ini gung" dan AGUNG menjawab "banyak kah bang ?" lalu TERDAKWA mengatakan "sedikit aja gung" lalu AGUNG mengatakan "darimana bendanya (sabu-sabu) bang ?" dan TERDAKWA menjawab "dari pak guru", dan AGUNG menjawab "oh, iyalah";

➤ Bahwa dalam perjalanan pulang Tepatnya di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira pukul 18.20 wita TERDAKWA diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres malinau dan dilanjutkan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 1 (pocket) narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu yang telah TERDAKWA buang kepinggir jalan sebelum TERDAKWA ditangkap/diamankan ;

➤ Bahwa ketika dilakukannya pengeledahan badan, Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 di dapat di tangan kiri TERDAKWA yang TERDAKWA serahkan langsung kepada anggota kepolisian dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card : 082220000615 dengan Nomor Imei : 352505067275109 di dapat di kantong celana depan sebelah kiri AGUNG ketika AGUNG di geledah, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi : KT 2687 L dengan nomor rangka : MH1JB01168K054645 dan nomor mesin : JB01E1054557 tersebut di dapat di pinggir jalan pada saat TERDAKWA dan AGUNG ditangkap, Kemudian TERDAKWA dan AGUNG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3804/NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,041 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/430/TU oleh dr. Angeline Sutjianto, M.kes. Sp.PK tertanggal 4 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada tanggal 30 Maret 2018 dengan hasil Test Narkotika dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine TOMMY "POSITIF" mengandung :

- o METAMPHETAMINE dan ;
- o AMPHETAMINE ;
- Bahwa TERDAKWA tidak sedang dalam masa rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan *narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Brigpol Masjani Bin Masrun dan anggota tim Polres Malinau sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi yaitu saksi Masdar Bin Syeh Amir Al-Mujazi dan Sdr. Samsu Bin Macang ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.30 wita saksi bersama dengan saudara Brigpol Masjani Bin Masrun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saudara Brigpol Masjani Bin Masrun melakukan penyelidikan dan kurang lebih pukul 18.20 wita saksi bersama saudara Brigpol Masjani Bin Masrun melihat Terdakwa dan saksi Agung yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan saksi langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa dan saksi Agung ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut Terdakwa dapat dari Pak Guru di Mansalong ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L tersebut pada saat ditangkap sementara posisi Terdakwa berada dibelakang atau dibonceng dimana ketika itu sepeda motor tersebut dari arah Mansalong menuju kearah Malinau ;
- Bahwa cara saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tersebut awalnya saksi memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai, tetapi pada saat itu saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak mau berhenti dan dengan keadaan terpaksa kemudian saksi menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tersebut sehingga terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran terjatuh kemudian saudara Masjani Bin Masrun menangkap Terdakwa dan saksi menangkap saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran, kemudian saksi melihat Terdakwa ingin membuang sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dengan tangan kanannya tetapi dihalangi oleh saudara Masjani Bin Masrun dan kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut terjatuh tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Isi dari kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut adalah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran sudah pernah dihukum atau tidak ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Pak Guru dan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MASDAR Bin SYEH AMIR AL-MUJAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saudara Samsu Bin Macang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran yang dilakukan oleh Kepolisian ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 wita ketika saksi sedang duduk dirumah saksi, kemudian saksi dan saudara Samsu Bin Macang dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di pinggir jalan Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berhubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang saksi lihat dari Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran, saksi sedang berada di dalam rumah dan didatangi oleh 4 orang kepolisian dan mengajak saksi ke lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran kurang lebih 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi penangkapan terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran, saksi sempat menyaksikan polisi menanyakan kepada Terdakwa "yang kamu lempar itu mana?" kemudian Terdakwa menunjuk kearah sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dipinggir jalan dengan mengatakan "itu", kemudian polisi mengambil sebuah kotak permen merk INSPIREE warna ungu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan sebuah kotak permen merk INSPIREE warna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;

- Bahwa kotak permen merk INSPIREE warna ungu tersebut jatuh dipinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian diambil dan dibuka oleh saudara Masjani Bin Masrun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram ;
- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa, saksi dan Pak Guru sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan saksi ada digeledah dan Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085346450976 dengan Nomor Imei 1: 356033082772493 dan Imei 2: 356033083172495, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Pak Guru di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi untuk pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah sebelumnya pada hari Rabu 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 13.05 Wita saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan “ada penyegar mata sedikit kah bang (yang dimaksud adalah shabu)” dan Terdakwa menjawab “ada kerumahlah, aku boleh pinjam motormu kah nanti mau turun ke Mansalong” dan saksi jawab “iya lah bisa saja bang, sebentar aku kesitu” dan saksi menjawab “oh iya lah” dan Terdakwa menjawab “ini mau kesana sudah”, kemudian saksi kerumah Terdakwa di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau lalu kurang lebih pukul 15.30 Wita saksi dan Terdakwa pergi menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama saksi dan Pak Guru tersebut didapatkan dari Pak Guru ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkotika jenis shabu yang sudah ada di dalam pipet kaca disambungkan ke sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil berisi air, lalu saksi membakar shabu pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa mengisap asap yang keluar pada bong berisi air tersebut melalui selang sedotan sampai narkotika jenis shabu tersebut habis secara bergantian dengan Terdakwa dan Pak Guru ;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan narkotika jenis sabu adalah agar badan saksi dan Terdakwa merasakan fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut dari Pak Guru, karena pada saat Pak Guru menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, saksi berada diluar rumah Pak Guru ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantar Terdakwa kerumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungan yang diberikan kepada saksi adalah saksi dapat menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma (gratis) ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 16.20 Wita di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2017 dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu jika ada teman saksi yang membagi karena biasanya dalam jangka waktu satu bulan bisa satu kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan saat ini juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ditahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi MASJANI Bin MASRUN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pada hari Rabu tanggal 28 Maret

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009
Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran karena diduga telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran bersama-sama dengan saksi Ali Suprobo Bin Djuwono ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram; 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah silet merk GOAL; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L adalah milik saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa saksi mengerti barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu adalah plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu adalah plastik bekas pembungkus shabu yang telah digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi Agung, 1 (satu) buah silet merk GOAL digunakan untuk membuka plastik narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru adalah sebagai alat yang digunakan untuk menghisap shabu; 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu digunakan untuk menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu antara saksi Agung dengan Pak Guru, sedangkan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.30 wita saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ada seseorang yang membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono melakukan penyelidikan dan kurang lebih pukul 18.20 wita saksi bersama saksi Ali Suprobo Bin Djuwono melihat Terdakwa dan saksi Agung yang mencurigakan mengendarai sepeda motor di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan saksi langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran adalah orang yang ditangkap oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/16b/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/20b/III/2018/Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba dengan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram ;
- Bahwa barang bukti yang diadukan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru dan 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut tersebut dari Pak Guru di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 17.20 Wita ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram agar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam ;

- Bahwa rencananya 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,58 (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan di Malinau bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika Pak Guru dan Terdakwa berkomunikasi dengan SMS melalui Handphone, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Pak Guru tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pergi dari Malinau menuju rumah Pak Guru di Desa Lokasi 1 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung berangkat menuju rumah Pak Guru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran maksud Terdakwa mengajak menuju Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sempat Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dan Pak Guru secara cuma-cuma ;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkoba jenis shabu yang sudah ada di dalam pipet kaca disambungkan ke sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil berisi air, lalu Terdakwa membakar narkoba jenis shabu pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa menghisap asap yang keluar pada bong berisi air tersebut melalui selang sedotan sampai narkoba jenis shabu tersebut habis secara bergantian dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dan Pak Guru ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terasa fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran kerumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 16.20 Wita di rumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak mendapatkan upah berupa uang tetapi saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak melihat pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram dari Pak Guru karena saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pada saat itu sedang berada di luar rumah Pak Guru ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- b. 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu ;
- c. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah silet merk GOAL ;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- f. 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu ;
- g. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran telah membawa narkoba jenis shabu yang berasal dari Pak Guru yang berada di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika Pak Guru dan Terdakwa berkomunikasi dengan SMS melalui Handphone, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Pak Guru tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pergi dari Malinau menuju rumah Pak Guru di Desa Lokasi 1 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung berangkat menuju rumah Pak Guru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L ;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sempat Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dan Pak Guru secara cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima puluh delapan) gram agar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam ;

- Bahwa rencananya 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan di Malinau bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran tidak melihat pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram dari Pak Guru karena saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pada saat itu sedang berada di luar rumah Pak Guru ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan terasa fit dan segar, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran kerumah Pak Guru di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap” ;

2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” dan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Setiap*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 3804/NNF/2018, tanggal 20 April 2018, An. Tommy Anak Dari Pilipus dan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba No: 812/430/TU, An. Tommy tertanggal 4 April 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 kurang lebih pukul 18.20 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa dan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran membawa narkotika jenis shabu yang berasal dari Pak Guru yang berada di Lokasi 1 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan lalu Terdakwa bersama saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Malinau bahwa pada saat itu ketika Pak Guru dan Terdakwa berkomunikasi dengan SMS melalui Handphone, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Pak Guru tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran pergi dari Malinau menuju rumah Pak Guru di Desa Lokasi 1 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan kurang lebih pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung berangkat menuju rumah Pak Guru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, sesampai di rumah Pak Guru lalu sempat Terdakwa menggunakan bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dan Pak Guru secara cuma-cuma dan setelah itu Terdakwa sempat mengambil lagi 1 (satu) poket/bungkus narkotika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena awalnya Pak Guru ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Pak Guru dan Pak Guru menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram agar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sebagai pengganti uang yang Pak Guru pinjam lalu tanpa sepengetahuan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran yang rencananya Terdakwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan di Malinau bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran ditangkap oleh pihak kepolisian polres malinau dengan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi KT 2687 L, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,58$ (kurang lebih nol koma lima puluh delapan) gram, 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam dan selanjutnya dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa pula tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini penuntut umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sepanjang menyangkut mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mana yang terbukti yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dengan perkara pidana No. 11/Pid.Sus/2016/PN.Mln dan telah diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto + 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan di dalam perkara An. Agung Priyanto Anak Dari Yohanes Kamiran dan 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru, 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY Anak Dari PILIPUS dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto + 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bruto + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram ;

Dipergunakan di dalam perkara An. AGUNG PRIYANTO Anak Dari YOHANES KAMIRAN ;

- a) 10 (sepuluh) buah plastik kosong pembungkus narkotika jenis sabu ;
- b) 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ;
- c) 1 (satu) buah silet merk GOAL ;
- d) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- e) 1 (satu) buah kotak permen merk INSPIREE warna ungu ;
- f) 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card 085346450976 dengan Nomor Imei 1 : 356033082772493 dan Imei 2 : 356033083172495 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry

Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)